



## **P E N E T A P A N**

Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Ayah kandung calon suami Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2016 yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	IMA FARISA DONA binti MARHATEP;
Tanggal lahir	:	01 Oktober 2001 (umur 14 tahun, 4 bulan);
Agama	:	Islam;
Tempat Kediaman di	:	Dusun Mulyosari RT.27 RW. 08 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing-wetan Kabupaten Malang;
Dengan calon suami	:	
Nama	:	TRI HARTONO bin SUMARDI;
Umur	:	Malang, 13 Nopember 1995, (umur 20 tahun);
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;
Tempat Kediaman di	:	Dusun Harjokuncaran RT.22 RW. 07 Desa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing-  
wetan Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang dengan surat Keterangan Nomor: Kk.13.07.05/Pw.01/28/2016 tanggal 05 Februari 2016;
  3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sudah 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak dinikahkan;
  4. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;
  6. Bahwa suami Pemohon yang bernama MARHATEP, umur 46 tahun, telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2011 karena sakit, sehingga tidak dapat menghadiri persidangan;
  7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (IMA FARISA DONA binti MARHATEP) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama (TRI HARTONO binSUMARDI);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu menunggu hingga anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang mengaku bernama IMA FARISA DONA binti MARHATEP, tanggal lahir 01 Oktober 2001 (umur 14 tahun, 4 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon suaminya bernama (TRI HARTONO bin SUMARDI), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia telah mengenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan calon suami saya tersebut sudah 2 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan kami berdua sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa antara dia dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan dia sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga, lagi pula dia khawatir terjadi hal yang tidak diperbolehkan oleh aturan agama;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama TRI HARTONO bin SUMARDI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Harjokuncaran RT.22 RW. 07 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung pacar atau calon isterinya ;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (IMA FARISA DONA), yang saat ini berumur 14 tahun 4 bulan, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa dia telah mengenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Pemohon tersebut sudah 2 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon sudah sangat akrab dan kami berdua sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa antara dia sanggup menikahi anak Pemohon dan akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun, karena antara dia dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan dia sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan dia juga mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara dia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Ayah calon suami Pemohon, bernama SUMARDI bin DULSAFAR, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Harjokuncaran RT.22 RW. 07 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau Ayah kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia hendak menikahkan anaknya bernama (TRI HARTONO bin SUMARDI) dengan anak Pemohon bernama (IMA FARISA DONA binti MARHATEP), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 2 bulan yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara keduanya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui antara anak Pemohon dengan anak saksi tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon (IMA FARISA DONA) tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh seorang laki-laki bernama (TRI HARTONO);
- Bahwa ia sebagai Ayah kandung calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak saksi dengan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3507045607720006, tanggal 21-06-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon No. 3507042502140011, tanggal 25-02-2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 857/4/III/1992, tanggal 02-03-1992, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);
4. Asli Surat Kematian atas nama MARHATIP No. 86/DS/XII/2011, tanggal 28-12-2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-10032014-0224, tanggal 17 Maret 2014, atas nama IMA FARISA DONA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.5);

6. Asli Surat Pemberitahuan Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor Kk.15.35.28/PW.01/28/2016, tanggal 05 Februari 2016, atas nama IMA FARISA DONA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan bertanda (P.6);
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.15.35.28/PW.01/28/2016, tanggal 05 Februari 2016, atas nama IMA FARISA DONA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan bertanda (P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, bukti-bukti surat P.1 s.d. P.7 serta keterangan Ayah calon suami anak Pemohon, telah ternyata :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang (bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa terbukti bahwa seorang anak bernama IMA FARISA DONA, lahir pada tanggal 01 Oktober 2001 (umur 14 tahun, 4 bulan) adalah benar anak kandung dari Pemohon (bukti P.2 dan P.5);
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan belum cukup umur yang di izinkan oleh Peraturan Perundang-undangan (bukti P.6 dan P.7);
- Bahwa antara (IMA FARISA DONA binti MARHATEP) dengan (TRI HARTONO bin SUMARDI) keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan murdhi'ah (sepersususan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan (pengakuan Pemohon dan keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon);
- Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belum dizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut karena adanya kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 2

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya serta keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak Pemohon (IMA FARISA DONA binti MARHATEP) belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa telah ternyata IMA FARISA DONA binti MARHATEP dan TRI HARTONO bin SUMARDI telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi oleh orang tua/kerabat masing-masing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah luasannya anak Pemohon yang bernama IMA FARISA DONA binti MARHATEP bergaul dengan TRI HARTONO bin SUMARDI, oleh karenanya

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari IMA FARISA DONA binti MARHATEP dan TRI HARTONO bin SUMARDI, praktis akan mengakibatkan anak Pemohon tersebut dikhawatirkan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Pemohon (IMA FARISA DONA binti MARHATEP dan TRI HARTONO bin SUMARDI) tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut dan keadaan anak Pemohon, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan dictum amar putusan yang berbunyi memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama IMA FARISA DONA binti MARHATEP, untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama TRI HARTONO bin SUMARDI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadilawal 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERI SUSANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. ALI WAFA, M.H.**

**Drs. H. MULYANI, M.H.**

Hakim Anggota II,

**HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**HERI SUSANTO, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp. 191.000,-**  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)